

**ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
NAGARI BATU HAMPA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. SYARAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
 - b. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
 - c. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - d. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
 - e. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - f. Penyampaian informasi melebihi waktu yang disebutkan didalam Prosedur Pelayanan Informasi.
2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. REGISTRASI

1. Pemohon mengisi Formulir Keberatan.
2. Petugas Informasi memberikan salinan Formulir Keberatan kepada Pemohon sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas Informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Register Keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diajukan.
4. Atasan PPID memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas Informasi dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengaduan keberatan di Register Keberatan.
5. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID utama.
6. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada

Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Batu Hampa, 3 September 2020
Wali Nagari



RINO RAMA PUTRA, S.Psi